

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya Good Governance dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Kota Palopo dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo. Berangkat dari latar belakang tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dapat berperan secara optimal dalam Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Kota Palopo sesuai dengan visi pemerintah Kota Palopo yakni ***“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023”***

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palopo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi Informatika sesuai Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata serta tata kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah

untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

- Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
- Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
- Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
- Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - Penyempurnaan rancangan kerja Perangkat Daerah;
 - Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses

yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2018 Nomor 14);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dari tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja & Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang rencana kerja Perangkat Daerah meliputi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah serta sumber pendanaan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo hingga Desember 2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan

Pencapaian kinerja Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan adalah terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur dan kapasitas SDM aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo secara keseluruhan.

Ada pun kegiatan meliputi:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.23.450.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 23.353.000,00 atau 99,59%;
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. Target Anggaran untuk kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 31.680.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 28.909.601,00 atau 91,26%;
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Target Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar Rp 1.500.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 1.414.250,00 atau 94,28%;
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan. Target Anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah Rp 51.750.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 51.750.000,00 atau 100%;

- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor. Target Anggaran untuk Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah sebesar Rp 7.700.000,00 dengan realisasi Anggaran sebesar Rp 7.700.000,00 atau 100%;
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target anggaran untuk kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp 3.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.250.000,00 atau 100%;
- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target anggaran untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 2.640.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.600.000,00 atau 98,48%;
- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Target anggaran untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp 47.618.283,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.982.924,00 atau 98,67%;
- i) Penyediaan jasa administrasi umum. Target anggaran untuk kegiatan Penyediaan jasa administrasi umum sebesar Rp 122.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 120.633.500,00 atau 98,16%.
- j) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Target anggaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor sebesar Rp 4.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 atau 100%;
- k) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Target anggaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor sebesar Rp 26.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 26.300.000,00 atau 100%;
- l) Pengadaan Mebeleur. Target anggaran untuk kegiatan Pengadaan Mebeleur sebesar Rp 11.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.750.000,00 atau 100%;
- m) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Target anggaran untuk Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar Rp 3.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.698.000,00 atau 99,95%.
- n) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. Target anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan sebesar Rp 13.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.986.767,00 atau 99,90%;

- o) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Target anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp 9.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.250.000,00 atau 100%;
- p) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Target anggaran untuk Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar Rp 2.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.795.000,00 atau 99,82%.

2) Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan adalah tercapainya peningkatan pemenuhan dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala maupun pada akhir tahun secara teratur. Adapun Kegiatan meliputi:

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Untuk Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PERANGKAT DAERAH adalah tersusunnya dokumen anggaran kegiatan, dokumen perencanaan dan dokumen LAKIP. Adapun target anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 890.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 890.000,00 atau 100%;
- b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran adalah tersusunnya dokumen laporan keuangan semester I dan II. Adapun target anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 890.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 763.000,00 atau 85,73%;
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun adalah tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun. Adapun target anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 890.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 783.000,00 00 atau 87,98%;

3) Program Pengembangan dan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pencapaian Kinerja Program Pengembangan dan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah terbaharuinya data/informasi milik Pemerintah Kota yang siap disajikan kepada pengguna, khususnya bagi pimpinan agar dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan serta tercapainya proporsi rumah tangga dengan akses internet.

Adapun Kegiatan meliputi:

- a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. Untuk kegiatan ini target anggaran sebesar Rp 522.174.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 522.169.443,00 atau 99,999%;
- b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Untuk kegiatan ini target anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 atau 100%;

4) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah adalah terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, kegiatan fasilitasi kegiatan dokumentasi dan informasi publik, dan pendamping kegiatan kepala daerah. Adapun Kegiatan meliputi:

- a) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah adalah terlaksananya kegiatan penyebar informasi publik dan pendataan media dalam bentuk website. Untuk kegiatan ini jumlah anggaran sebesar Rp 20.375.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.325.000,00 atau 99,75%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang telah tertuang dalam

RPJMD Kota Palopo 2018-2023 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo maka dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kepala Dinas bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan Informatika. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Menetapkan Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
3. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
4. Menyelenggarakan layanan opini, aspirasi public dan infrastruktur dan data centre serta manajemen system teknologi Informatika
5. Menyelenggarakan penertiban pemanfaatan sarana dan prasarana dinas komunikasi dan Informatika
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan
7. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya
8. Menilai prestasi kerja bawahan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai **Tugas Pokok**: memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris, mempunyai **Fungsi**:

- a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas;
- b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
- c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat;
- d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan
- e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan;

Dalam melaksanakan fungsi, sekretaris mempunyai **Rincian Tugas**, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
- d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi;

- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi perdagangan;
- l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
- m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi kesekretariatan Sekretaris Dinas dibantu oleh:

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
2. Kasubag Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

3. BIDANG

A. BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai **Tugas Pokok**: menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- h. pelaksanaan analisis data bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai **Rincian Tugas**, sebagai berikut:

- a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik Kepala Bidang Opini dan Aspirasi Pablik dibantu oleh:

1. Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik
2. Kepala Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial
3. Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik

B. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi mempunyai **Tugas Pokok**: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi, mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- c. perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- h. pelaksanaan analisis data bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai **Rincian Tugas**, sebagai berikut:

- a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi yang berbasis Elektronik;
- d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen dibantu oleh:

1. Kepala Seksi Perangkat Keras
2. Kepala Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Government
3. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informatika

4. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; Pembentukan UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keahlian tertentu. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.

Jabatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Februari 2021
Kota Palopo

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capai Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1	25	1	1		Program Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan urusan									
1	25	1	1	1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat	400	400	400	400	100%	450	1250	313%
1	25	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	62	1	4	4	100%	4	9	15%
1	25	1	1	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	8	2	2	2	100%	2	6	75%
1	25	1	1	6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen	3	3	3	3	100%	3	9	300%
1	25	1	1	7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga	3	1	3	1	33%	3	5	167%

1	25	1	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	5	5	5	100%	5	15	300%
1	25	1	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Terbitan	4	2	4	3	75%	4	9	225%
1	25	1	1	11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Orang	30	45	50	50	100%	50	145	483%
1	25	1	1	12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Orang	25	20	20	20	100%	20	60	240%
1	25	1	1		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-
1	25	1	1	25	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	3	-	3	3	100%	3	6	200%
1	25	1	1	27	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	3	4	3	3	100%	3	10	333%
1	25	1	1	28	Pengadaan Mebeleur	Set	3	1	3	3	100%	3	7	233%
1	25	1	1	31	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Unit	1	-	1	1	100%	1	2	200%
1	25	1	1	32	Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan	Unit	1	1	1	1	100%	1	3	300%
1	25	1	1	33	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	Unit	2	2	2	2	100%	2	6	300%
1	25	1	1	37	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis	5	5	5	5	100%	5	15	300%
1	25	1	1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Pasang	60	-	-	-	-	38	38	63%
1	25	1	1	47	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pasang	15	35	15	15	100%	15	65	433%

1	25	1	1	48	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pasang	5				#DIV/0!	5	5	100%
1	25	1	1	55	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	15	7	5	5	100%	5	17	113%
1	25	1	2		<u>Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan</u>									
1	25	1	2	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	5	5	100%	5	15	300%
1	25	1	2	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	300%
1	25	1	2	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	300%
1	25	1	3		<u>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</u>									
1	25	1	3	2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Aplikasi	2	2	2	2	100%	2	6	300%
1	25	1	3	3	Pembinaan dan Pengembangan sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Orang	50	35	50	50	100%	50	135	270%
1	25	1	3		Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen	1	-	1	1	100%	1	2	200%
1	25	1	4		<u>Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi komunikasi dan informasi</u>									

1	25	1	4		Pengadaan Alat studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio	5	1	5	5	100%	5	11	220%
1	25	1	5		<u>Program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</u>									
1	25	1	5	1	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Berita	450	400	450	450	100%	450	1300	289%
1	25	1	5	2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Orang	750	-	35	35	100%	35	70	9%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palopo

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan			3	3,45	3,55	3,65	3,75	2,5	3	3,55	3,55	3,6	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi			1	0,86	0,88	0,9	0,92	0,85	0,88	0,88	0,9	1,0	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon			85	80	80,2	80,5	80,70	82	80	80,2	80,5	80,9	
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet			0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi			0,42	0,42	0,5	0,55	0,55	0,42	0,42	0,5	0,50	0,55	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan secara umum kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian masih terdapat isu-isu strategi penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a) Pembangunan Data Center dan Command Center
- b) Grand Design TIK dan Pengembangan Kota Cerdas
- c) Desiminasi Informasi melalui pemanfaatan dan Pengelolaan media Komunikasi publik
- d) Pengembangan e-Government yang sudah terintegrasi
- e) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi
- f) Rencana Induk Pengembangan SPBE
- g) Pengembangan SDM Bidang Telematika
- h) Pembangunan Pusat Layanan PPID

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan TIK Kota Palopo
2. Kurangnya SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap KIM maupun lembaga komunikasi masyarakat
4. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi
5. Belum adanya Data Center
6. Perlunya memaksimalkan Portal dan Layanan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Perangkat Daerah

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan keterbukaan informasi berkualitas ditengah-tengah arus informasi yang membludak menjadi tantangan bagi penyalur informasi, dengan adanya keterbukaan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengatur, mengelolah, serta menyebarkan informasi kemasyarakat agar tidak menyesatkan;
2. Terkait dengan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, meningkatkan efektifitas kinerja, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta membangun citra positif pemerintah;
3. Optimalisasi Kanal media online pemerintah untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat di era digital, dengan harapan dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dari tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program pemerintah Kota Palopo melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
2. Maksimalnya pelayanan informasi melalui media yang ada (Majalah/Tabloid, Radio, Internet, Media Center, Pelayanan Pengaduan Publik (LAPOR));
3. Sosialisasi dan Komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat melalui media elektronik, website yang mudah diakses sehingga akan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya informasi dan teknologi;
4. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dengan hasil pencapaian target tahunan.

Renja yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo telah sesuai dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indicator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Namun demikian untuk perencanaan Anggaran Tahun 2021 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran dinas dalam pengelolaan Komunikasi dan Informatika ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan guna mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, adapun kegiatan meliputi sebagai berikut:

1. Pembangunan Data Center dan Command center layanan e-Government dan Publik Kota Palopo
2. Pembuatan Aplikasi portal satu data Palopo
3. Konektifitas akses internet Perangkat Daerah dan Kelurahan
4. Pembuatan TV digital (IP TV) dan Radio Streaming Digital milik Pemerintah
5. Optimalisasi pengelolaan dan tata kelolah e-Government (SPBE) lingkup Pemerintah Kota Palopo
6. Optimalisasi sistem keamanan aplikasi dan data center pemerintah Kota Palopo
7. Pembuatan Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPBE dan Palopo Smartcity Pemerintah Kota Palopo
8. Optimalisasi pengelolaan Govrment Chip Information Officer (GCIO)
9. Pengembangan SDM ASN Bidang pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
A	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	Palopo	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.558.400.000	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	Palopo	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.558.400.000	
I	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Palopo	<i>Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu</i>	3 dokumen	3.200.000	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Palopo	<i>Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu</i>	3 dokumen	3.200.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palopo	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA PD	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palopo	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA PD	2 Dokumen	2.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palopo	jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palopo	jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 laporan	1.200.000	
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Palopo	<i>jumlah laporan penatusahaan keuangan PD</i>	2 Dokumen	1.956.700.000	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Palopo	<i>jumlah laporan penatusahaan keuangan PD</i>	12 laporan	1.956.700.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palopo	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	30 Orang	1.890.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palopo	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	30 Orang	1.890.000.000	

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palopo	Jumlah pertanggungjawaban yang diverifikasi	12 Orang	64.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palopo	Jumlah pertanggungjawaban yang diverifikasi	12 laporan	64.800.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palopo	jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran/ tahunan yang disusun jumlah laporan penatusahaan keuangan PD	2 Dokumen	1.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palopo	jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran/ tahunan yang disusun jumlah laporan penatusahaan keuangan PD	2 laporan keuangan	1.900.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Palopo	Jumlah laporan pengelolaan aset	1 Orang	6.600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Palopo	Jumlah laporan pengelolaan aset	1 laporan	6.600.000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palopo	Jumlah aset yang ditatakelolakan	1 Orang	6.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palopo	Jumlah aset yang ditatakelolakan	29 unit	6.600.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palopo	administrasi ASN PD yang dikelola	25 Orang	53.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palopo	administrasi ASN PD yang dikelola	25 Orang	53.000.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palopo	jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 Stell	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palopo	jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 Stell	25.000.000	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palopo	jumlah ASN yang mengikuti bimtek	4 Orang	28.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palopo	jumlah ASN yang mengikuti bimtek	15 Orang	28.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palopo	Sub Kegiatan Administrasi umum yang ditatakelolakan	3 Jenis	162.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palopo	Sub Kegiatan Administrasi umum yang ditatakelolakan	3 Jenis	162.000.000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palopo	jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Exmp	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palopo	jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Exmp	5.000.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palopo	jumlah SPPD yang dilaksanakan	20 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palopo	jumlah SPPD yang dilaksanakan	30 SPPD	150.000.000	
11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palopo	jumlah aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	49 OPD	7.000.000	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palopo	jumlah aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	3 aplikasi	7.000.000	

VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	barang milik daerah yang diadakan	3 Jenis	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	barang milik daerah yang diadakan	3 Jenis	75.000.000	
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan	2 Unit	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan	2 Unit	35.000.000	
13	Pengadaan Mebel	Palopo	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Jenis	15.000.000	Pengadaan Mebel	Palopo	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Jenis	15.000.000	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palopo	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 Jenis	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palopo	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 Jenis	25.000.000	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3 Jenis	261.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3 Jenis	261.900.000	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palopo	jumlah surat masuk/keluar, ATK , Cetak dan penggandaan	400 Surat	29.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palopo	jumlah surat masuk/keluar, ATK , Cetak dan penggandaan	400 Surat	29.900.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palopo	jumlah rekening air, listrik dan internet yang di biayai	62 Rekening	140.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palopo	jumlah rekening air, listrik dan internet yang di biayai	62 Rekening	140.000.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palopo	jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	17 Orang	92.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palopo	jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	9 layanan	92.000.000	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	3 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	3 Unit	40.000.000	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palopo	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit	18.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palopo	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit	18.000.000	

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	8 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	8 Unit	10.000.000
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palopo	Jumlah Peralatan dan mesin yang dibiayai	5 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palopo	Jumlah Peralatan dan mesin yang dibiayai	5 Unit	6.000.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	250 M2	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	250 M2	6.000.000
B	<u>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</u>	Palopo	<u>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</u>	85	2.956.151.250	<u>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</u>	Palopo	<u>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</u>	85	2.956.151.250
I	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Palopo	<i>informasi yang disebarluaskan</i>	450	2.956.151.250	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Palopo	<i>informasi yang disebarluaskan</i>	450 informasi	2.956.151.250
22	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Palopo	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	40 Aduan	10.651.250	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Palopo	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	40 Aduan	10.651.250
23	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Palopo	Jumlah Konten yang disediakan	3 Konten	24.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Palopo	Jumlah Konten yang disediakan	3 Konten	24.000.000
24	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Palopo	Jumlah Media Online yang disediakan	5 Media Online	1.319.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Palopo	Jumlah Media Online yang disediakan	25 Media Online	.319.000.000

25	Pelayanan Informasi Publik	Palopo	Jumlah Berita yang disebarluaskan	450 Berita	10.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Palopo	Jumlah Berita yang disebarluaskan	450 Berita	10.000.000	
26	Layanan Hubungan Media	Palopo	Jumlah media yang dikerjasamakan	22 Media	1.307.500.000	Layanan Hubungan Media	Palopo	Jumlah media yang dikerjasamakan	22 Media	1.307.500.000	
27	Penguatan Kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Palopo	jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya dalam komunikasi publik	6 Orang	30.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Palopo	jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya dalam komunikasi publik	6 Orang	30.000.000	
28	Penguatan Tata kelola komisi informasi di Daerah	Palopo	Jumlah Dokumen yang disajikan	2 Dokumen	30.000.000	Penguatan Tata kelola komisi informasi di Daerah	Palopo	Jumlah Dokumen yang disajikan	2 Dokumen	30.000.000	
29	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Palopo	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina	35 Kelompok	175.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Palopo	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina	35 Kelompok	175.000.000	
30	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Jumlah Peralatan studio yang diadakan	1 Set	50.000.000	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Jumlah Peralatan studio yang diadakan	1 Set	50.000.000	
C	<u>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</u>	Palopo	<u>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</u>	95	749.042.452	<u>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</u>	Palopo	<u>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</u>	95	749.042.452	
I	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Palopo	<i>Domain yang disediakan</i>	1 Domain	19.500.000	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Palopo	<i>Domain yang disediakan</i>	1 Domain	19.500.000	
31	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupatn/kota	Palopo	jumlah nama domain yang terdaftar	1 Domain	7.000.000	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupatn/kota	Palopo	jumlah nama domain yang terdaftar	1 Domain	7.000.000	

32	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Jumlah nama sub domain yang dikelola	32 Sub Domain	5.000.000	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Jumlah nama sub domain yang dikelola	32 Sub Domain	5.000.000	
33	Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Palopo	jumlah OPD yang disediakan akses internetnya oleh dinas	49 OPD	7.500.000	Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Palopo	jumlah OPD yang disediakan akses internetnya oleh dinas	49 OPD	7.500.000	
II	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	2 Aplikasi	729.542.452	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	2 Aplikasi	729.542.452	
34	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	jumlah aplikasi yang terintegrasi	5 Aplikasi	6.000.000	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	jumlah aplikasi yang terintegrasi	5 Aplikasi	6.000.000	
35	Sinkronisasi pengelolaan Rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Palopo	jumlah dokumen Rencana Induk yang ditetapkan	2 Dokumen	7.000.000	Sinkronisasi pengelolaan Rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Palopo	jumlah dokumen Rencana Induk yang ditetapkan	2 Dokumen	7.000.000	
36	Pengelolaan Pusat data pemerintahan daerah	Palopo	jumlah aplikasi yang dikelola	20 Aplikasi	289.242.452	Pengelolaan Pusat data pemerintahan daerah	Palopo	jumlah aplikasi yang dikelola	20 Aplikasi	289.242.452	
37	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Palopo	Jumlah Menara telekomunikasi yang diawasi	119 Menara	7.500.000	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Palopo	Jumlah Menara telekomunikasi yang diawasi	119 Menara	7.500.000	
38	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Palopo	jumlah aplikasi yang terintegrasi	7 Aplikasi	5.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Palopo	jumlah aplikasi yang terintegrasi	7 Aplikasi	5.000.000	
39	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Palopo	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	6 Aplikasi	397.800.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Palopo	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	6 Aplikasi	397.800.000	
40	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan Kota Cerdas	Palopo	jumlah dokumen ekosistem kabupaten kota cerdas yang ditetapkan	1 Dokumen	5.000.000	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	Palopo	jumlah dokumen ekosistem kabupaten kota cerdas yang ditetapkan	1 Dokumen	5.000.000	

41	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Palopo	jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi	5 Aparatur	6.000.000	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Palopo	jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi	5 Aparatur	6.000.000	
42	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengembangan ekosistem spbe	Palopo	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ekosistem SPBE	3,1	6.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengembangan ekosistem spbe	Palopo	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ekosistem SPBE	1 laporan	6.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Ekosistem digital di Indonesia berkembang cukup baik, hal tersebut terbukti dengan kehadiran ratusan startup digital yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian negara. Pembangunan Infrastruktur digital harus terus berlanjut dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai Negara digital di dunia.

Untuk tahun 2022 ini fokus pemerintah adalah terwujudnya SPBE yang terpadu sehingga akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi pusat dan daerah, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Langkah untuk untuk menciptakan keterpaduan adalah dengan membangun tata kelola SPBE dan membuat Tools melalui arsitektur SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Setelah tersusun arsitektur SPBE Nasional maka setiap instansi diberikan amanat untuk membangun arsitektur SPBE di tingkat instansi dan pmdanya masing-masing. Untuk membangun Arsitektur SPBE maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun model referensi.

Untuk menyukseskan penerapan SPBE diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah untuk penyelesaian percepatan SPBE pada masing-masing aplikasi dan infrastruktur SPBE. Pasalnya saat ini instansi pemerintah telah membangun dan mengembangkan aplikasi sejenis. Dalam hal mempercepat penerapan aplikasi SPBE yang terintegrasi maka ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. integrasi, perencanaan, pengadaan, kinerja dan pemantauan evaluasi
- b. integrasi layanan kepegawaian
- c. integrasi layanan kearsipan
- d. integrasi layanan pengaduan public

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan Renja

Perumusan Tujuan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tidak lepas dari pelaksanaan Visi Misi Kota Palopo sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yakni **Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan berkelanjutan pada Tahun 2023**. Merujuk pada Visi Misi Kota Palopo Tahun 2018-2023 maka tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2022 yakni mewujudkan Kota Palopo yang produktif (professional, akuntabel dan inovatif) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tujuan dari RENJA Tahun 2022 yakni memberikan gambaran mengenai kebijakan program, dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilakukan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo untuk satu tahun mendatang. Secara khusus tujuan Rencana Kerja didasarkan pada rumusan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, khususnya terkait dengan permasalahan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Palopo diantaranya:

1. Mengambil peran lebih besar dalam hal pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pengelolaan dokumentasi dan informasi publik dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam bidang desiminasi informasi;
3. Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi.

3.2.2. Sasaran Renja

Sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Untuk itu pada tahun 2022 sasaran dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo secara umum adalah meningkatkan kapasitas layanan desiminasi informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informasi serta meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dan sistem aplikasi layanan *e-government* yang terintegrasi ke semua Perangkat Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK.

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023
Pemerintah Kota Palopo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indkatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	100	2.558.400.000	APBD		100	2.695.541.000
I	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu</i>	Palopo	3 dokumen	3.200.000	APBD		3 dokumen	3.200.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA PD	Palopo	2 Dokumen	2.000.000	APBD		2 Dokumen	2.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Palopo	1 laporan	1.200.000	APBD		1 Dokumen	1.200.000
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah laporan penatusahaan keuangan PD</i>	Palopo	12 laporan	1.956.700.000	APBD		2 dokumen	1.966.700.000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Palopo	30 Orang	1.890.000.000	APBD		35 Orang	1.900.000.000
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pertanggungjawaban yang diverifikasi	Palopo	12 laporan	64.800.000	APBD		12 Orang	64.800.000

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran/ tahunan yang disusun jumlah laporan penatusahaan keuangan PD	Palopo	2 laporan keuangan	1.900.000	APBD		2 Dokmen	1.900.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Palopo	1 laporan	6.600.000	APBD		1 Orang	6.600.000
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Palopo	29 unit	6.600.000	APBD		1 Orang	6.600.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi ASN PD yang dikelola	Palopo	25 Orang	53.000.000	APBD		25 Orang	58.000.000
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Palopo	60 Stell	25.000.000	APBD		100 Stell	30.000.000
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Palopo	15 Orang	28.000.000	APBD		4 Orang	28.000.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Administrasi umum yang ditatakelolakan	Palopo	3 Jenis	162.000.000	APBD		3 Jenis	263.181.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Palopo	4 Exmp	5.000.000	APBD		4 Exmp	5.000.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah SPPD yang dilaksanakan	Palopo	30 SPPD	150.000.000	APBD		25 Orang	248.181.000
11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	Palopo	3 aplikasi	7.000.000	APBD		49 OPD	10.000.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah yang diadakan	Palopo	3 Jenis	75.000.000	APBD		3 Jenis	70.000.000
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan	Palopo	2 Unit	35.000.000	APBD		-	-

13	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Palopo	3 Jenis	15.000.000	APBD		4 Jenis	25.000.000
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Palopo	5 Jenis	25.000.000	APBD		4 Jenis	45.000.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Palopo	3 Jenis	261.900.000	APBD		3 Jenis	283.860.000
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk/keluar,ATK, Cetak dan penggandaan	Palopo	400 Surat	29.900.000	APBD		400 Surat	25.000.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air,listrik dan internet yang di biayai	Palopo	62 Rekening	140.000.000	APBD		62 Rekening	166.860.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Palopo	9 layanan	92.000.000	APBD		17 Orang	92.000.000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Palopo	3 Unit	40.000.000	APBD		3 Unit	44.000.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Palopo	1 Unit	18.000.000	APBD		1 Unit	20.000.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Palopo	8 Unit	10.000.000	APBD		6 Unit	10.000.000
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dibiayai	Palopo	5 Unit	6.000.000	APBD		5 Unit	6.000.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Palopo	250 M2	6.000.000	APBD		250 M2	8.000.000

B	<u>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</u>	<u>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</u>	Palopo	85	2.956.151.250	APBD		90	3.530.055.031
I	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>informasi yang disebarluaskan</i>	Palopo	450 informasi	2.956.151.250	APBD		500	3.530.055.031
22	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Palopo	40 Aduan	10.651.250	APBD		40 Aduan	12.000.000
23	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang disediakan	Palopo	3 Konten	24.000.000	APBD		3 Konten	36.000.000
24	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Online yang disediakan	Palopo	25 Media Online	1.319.000.000	APBD		5 Media Online	1.407.555.031
25	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Berita yang disebarluaskan	Palopo	450 Berita	10.000.000	APBD		500 Berita	12.000.000
26	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang dikerjasamakan	Palopo	22 Media	1.307.500.000	APBD		22 Media	1.807.500.000
27	Penguatan Kapasitas Sumber daya komunikasi publik	jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya dalam komunikasi publik	Palopo	6 Orang	30.000.000	APBD		6 Orang	30.000.000
28	Penguatan Tata kelola komisi informasi di Daerah	Jumlah Dokumen yang disajikan	Palopo	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	25.000.000
29	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina	Palopo	35 Kelompok	175.000.000	APBD		35 Kelompok	175.000.000

30	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan studio yang diadakan	Palopo	1 Set	50.000.000	APBD		1 Set	25.000.000
C	<u>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</u>	<u>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</u>	Palopo	95	749.042.452	APBD		95	767.768.514
I	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Domain yang disediakan</i>	Palopo	1 Domain	19.500.000	APBD		1 Domain	22.000.000
31	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	jumlah nama domain yang terdaftar	Palopo	1 Domain	7.000.000	APBD		1 Domain	8.000.000
32	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah nama sub domain yang dikelola	Palopo	32 Sub Domain	5.000.000	APBD		37 Sub Domain	6.000.000
33	Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	jumlah OPD yang disediakan akses internetnya oleh dinas	Palopo	49 OPD	7.500.000	APBD		49 OPD	8.000.000
II	<i>Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	<i>Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan</i>	Palopo	2 Aplikasi	729.542.452	APBD		2 Aplikasi	745.768.514
34	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah aplikasi yang terintegrasi	Palopo	5 Aplikasi	6.000.000	APBD		7 Aplikasi	7.500.000
35	Sinkronisasi pengelolaan Rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	jumlah dokumen Rencana Induk yang ditetapkan	Palopo	2 Dokumen	7.000.000	APBD		2 Dokumen	8.000.000
36	Pengelolaan Pusat data pemerintahan daerah	jumlah aplikasi yang dikelola	Palopo	20 Aplikasi	289.242.452	APBD		23 Aplikasi	290.000.000

37	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Menara telekomunikasi yang diawasi	Palopo	119 Menara	7.500.000	APBD		127 Menara	7.000.000
38	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	jumlah aplikasi yang terintegrasi	Palopo	7 Aplikasi	5.000.000	APBD		9 Aplikasi	6.000.000
39	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Palopo	6 Aplikasi	397.800.000	APBD		8 Aplikasi	409.268.514
40	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	jumlah dokumen ekosistem kabupaten kota cerdas yang ditetapkan	Palopo	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
41	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan dan pengelolaan sumber daya tehnologi informasi	Palopo	5 Aparatur	6.000.000	APBD		7 Aparatur	6.500.000
42	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengembangan ekosistem spbe	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ekosistem SPBE	Palopo	1 laporan	6.000.000	APBD		3,2	6.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tahun 2022 mempunyai 3 (Tiga) program dan 42 Kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 2 (Dua) program sedangkan 1 (Satu) program sebagai pendukung yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun program yang mendukung dalam pencapaian sasaran yakni Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, dan Program Aplikasi Informatika. Adapun usulan pendanaan program kegiatan pada tahun 2022 sebesar Rp 2.558.400.000.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
Tahun 2022 Pemerintah Kota Palopo

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Rencana Pendanaan	Bidang Pengampu
					(Rp)	
1	2		4	5	6	7
A	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	Palopo	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.558.400.000	Sekretariat
<i>I</i>	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Palopo</i>	<i>Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>3.200.000</i>	<i>Sekretariat</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palopo	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA PD	2 Dokumen	2.000.000	Sekretariat
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palopo	jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 laporan	1.200.000	Sekretariat
<i>II</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Palopo</i>	<i>jumlah laporan penatusahaan keuangan PD</i>	<i>12 laporan</i>	<i>1.956.700.000</i>	<i>Sekretariat</i>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palopo	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	30 Orang	1.890.000.000	Sekretariat
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palopo	Jumlah pertanggungjawaban yang diverifikasi	12 laporan	64.800.000	Sekretariat
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palopo	jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran/ tahunan yang disusun jumlah laporan penatusahaan keuangan PD	2 laporan keuangan	1.900.000	Sekretariat
<i>III</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Palopo</i>	<i>Jumlah laporan pengelolaan asset</i>	<i>1 laporan</i>	<i>6.600.000</i>	<i>Sekretariat</i>

6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palopo	Jumlah aset yang ditatakelolakan	29 unit	6.600.000	Sekretariat
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palopo	administrasi ASN PD yang dikelola	25 Orang	53.000.000	Sekretariat
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palopo	jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 Stell	25.000.000	Sekretariat
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palopo	jumlah ASN yang mengikuti bimtek	15 Orang	28.000.000	Sekretariat
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palopo	Sub Kegiatan Administrasi umum yang ditatakelolakan	3 Jenis	162.000.000	Sekretariat
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palopo	jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Exmp	5.000.000	Sekretariat
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palopo	jumlah SPPD yang dilaksanakan	30 SPPD	150.000.000	Sekretariat
11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palopo	jumlah aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	3 aplikasi	7.000.000	Sekretariat
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palopo	barang milik daerah yang diadakan	3 Jenis	75.000.000	Sekretariat
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan	2 Unit	35.000.000	Sekretariat
13	Pengadaan Mebel	Palopo	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Jenis	15.000.000	Sekretariat
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palopo	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 Jenis	25.000.000	Sekretariat
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	3 Jenis	261.900.000	Sekretariat
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palopo	jumlah surat masuk/keluar, ATK, Cetak dan penggandaan	400 Surat	29.900.000	Sekretariat
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palopo	jumlah rekening air, listrik dan internet yang di biayai	62 Rekening	140.000.000	Sekretariat

17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palopo	jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	9 layanan	92.000.000	Sekretariat
VIII	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Palopo</i>	<i>barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharannya dibiayai</i>	<i>3 Unit</i>	<i>40.000.000</i>	<i>Sekretariat</i>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palopo	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit	18.000.000	Sekretariat
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	8 Unit	10.000.000	Sekretariat
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palopo	Jumlah Peralatan dan mesin yang dibiayai	5 Unit	6.000.000	Sekretariat
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palopo	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	250 M2	6.000.000	Sekretariat
B	<u>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</u>	Palopo	<u>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</u>	85	2.956.151.250	Opini dan Aspirasi Publik
I	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Palopo</i>	<i>informasi yang disebarluaskan</i>	<i>450 informasi</i>	<i>2.956.151.250</i>	<i>Opini dan Aspirasi Publik</i>
22	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Palopo	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	40 Aduan	10.651.250	Opini dan Aspirasi Publik
23	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Palopo	Jumlah Konten yang disediakan	3 Konten	24.000.000	Opini dan Aspirasi Publik

24	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Palopo	Jumlah Media Online yang disediakan	25 Media Online	1.319.000.000	Opini dan Aspirasi Publik
25	Pelayanan Informasi Publik	Palopo	Jumlah Berita yang disebarluaskan	450 Berita	10.000.000	Opini dan Aspirasi Publik
26	Layanan Hubungan Media	Palopo	Jumlah media yang dikerjasamakan	22 Media	1.307.500.000	Opini dan Aspirasi Publik
27	Penguatan Kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Palopo	jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya dalam komunikasi public	6 Orang	30.000.000	Opini dan Aspirasi Publik
28	Penguatan Tata kelola komisi informasi di Daerah	Palopo	Jumlah Dokumen yang disajikan	2 Dokumen	30.000.000	Opini dan Aspirasi Publik
29	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Palopo	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina	35 Kelompok	175.000.000	Opini dan Aspirasi Publik
30	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Jumlah Peralatan studio yang diadakan	1 Set	50.000.000	Opini dan Aspirasi Publik
C	<u>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</u>	Palopo	<u>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</u>	95	749.042.452	Infrastruktur
I	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Palopo	<i>Domain yang disediakan</i>	1 Domain	19.500.000	Infrastruktur
31	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	Palopo	jumlah nama domain yang terdaftar	1 Domain	7.000.000	Infrastruktur
32	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	Jumlah nama sub domain yang dikelola	32 Sub Domain	5.000.000	Infrastruktur

33	Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Palopo	jumlah OPD yang disediakan akses internetnya oleh dinas	49 OPD	7.500.000	Infrastruktur
II	<i>Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	<i>Palopo</i>	<i>Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan</i>	<i>2 Aplikasi</i>	<i>729.542.452</i>	<i>Infrastruktur</i>
34	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	jumlah aplikasi yang terintegrasi	5 Aplikasi	6.000.000	Infrastruktur
35	Sinkronisasi pengelolaan Rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Palopo	jumlah dokumen Rencana Induk yang ditetapkan	2 Dokumen	7.000.000	Infrastruktur
36	Pengelolaan Pusat data pemerintahan daerah	Palopo	jumlah aplikasi yang dikelola	20 Aplikasi	289.242.452	Infrastruktur
37	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Palopo	Jumlah Menara telekomunikasi yang diawasi	119 Menara	7.500.000	Infrastruktur
38	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Palopo	jumlah aplikasi yang terintegrasi	7 Aplikasi	5.000.000	Infrastruktur
39	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Palopo	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	6 Aplikasi	397.800.000	Infrastruktur
40	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	Palopo	jumlah dokumen ekosistem kabupaten kota cerdas yang ditetapkan	1 Dokumen	5.000.000	Infrastruktur
41	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Palopo	jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi	5 Aparatur	6.000.000	Infrastruktur
42	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengembangan ekosistem spbe	Palopo	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ekosistem SPBE	1 laporan	6.000.000	Infrastruktur

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2022 yang akan datang. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kota Palopo. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kota Palopo pada umumnya.

Palopo, 8 Maret 2021

KEPALA DINAS,



BASO AKHMAD, SH.

NIP. 19620608 198403 1 009